



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1181, 2017

BKN. Jabatan Fungsional. Pemeriksa Bea dan Cukai. Juklak.

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-370.1/MK.1/2017 mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea dan Cukai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 5

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai.

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Bea dan Cukai baik perorangan atau kelompok di bidang kepabeanan dan cukai.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan jabatan fungsional yang terdiri atas:
 - a. Kategori keterampilan; dan
 - b. Kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil;
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Desi Purnawati, S.I.A, NIP. 19880510 201203 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Desi Purnawati, S.I.A, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdri. Leonita Yulianti, S.H., M.H., NIP. 1974705 199803 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Subdirektorat Penindakan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Leonita Yulianti, S.E., M.M., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;

- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan Cukai, 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Leonita Yulianti, S.H., M.H., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan bea dan cukai;
 - c. pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 - e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai;
 - f. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - g. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang kepabeanan dan cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. pemeriksaan bea dan cukai, meliputi:
 - 1) pemeriksaan barang, badan, dan sarana pengangkut;

- 2) pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris;
 - 3) analisis proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)*, pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai;
 - 4) penelitian dokumen kepabeanan dan cukai;
 - 5) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai;
 - 6) penelitian keberatan, proses banding, dan penagihan kepabeanan dan cukai; dan
 - 7) analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- c. pencegahan dan penyidikan, meliputi:
- 1) Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;
 - 2) Patroli di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 3) Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- d. pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar keserjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
 - 1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan sederhana;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
 - 3) melaksanakan pemeriksaan barang kiriman;
 - 4) penyiapan bahan analisis penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanan;
 - 5) melaksanakan pencacahan pita cukai;
 - 6) melaksanakan pencacahan Barang Kena Cukai (BKC);
 - 7) melaksanakan perekaman data cukai;
 - 8) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat wilayah;
 - 9) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota II;
 - 10) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten Analis;
 - 11) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Asisten Analis;
 - 12) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota II;
 - 13) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori IV;
 - 14) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota II;
 - 15) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka (*helpdesk*);
 - 16) melakukan perekaman data kepabeanan;
 - 17) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada kapal patroli kategori III;
 - 18) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada kapal patroli kategori III;
 - 19) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori III;

- 20) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai *Handler*;
 - 21) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II; dan
 - 22) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
- 1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan sederhana;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan menengah;
 - 3) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
 - 4) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Etil Alkohol;
 - 5) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Hasil Tembakau;
 - 6) melaksanakan pemeriksaan badan;
 - 7) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut;
 - 8) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara;
 - 9) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang kargo bandara;
 - 10) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan;
 - 11) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan;
 - 12) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
 - 13) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
 - 14) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);

- 15) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 17) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian, pembekuan, dan/atau pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
- 20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- 22) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan kepabeanan berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 23) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat nasional;
- 24) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)*;
- 25) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 26) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- 27) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Pembayaran Berkala;
- 28) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Pembebasan Cukai;

- 29) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemusnahan pita cukai/Barang Kena Cukai (BKC);
- 30) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 31) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 32) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Penundaan Pembayaran;
- 33) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
- 34) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerimaan Laporan Pajak Rokok;
- 35) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka analisis Dokumen Cukai;
- 36) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori II;
- 37) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori III;
- 38) melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai;
- 39) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi *Authorized Economic Operator (AEO)* sebagai anggota II;
- 40) melaksanakan program mutu kategori IV;
- 41) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V;
- 42) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I;
- 43) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analis;
- 44) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis;
- 45) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I;
- 46) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota II;
- 47) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota I;
- 48) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
- 49) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;

- 50) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan;
- 51) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus lainnya;
- 52) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 53) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
- 54) membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai;
- 55) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori III;
- 56) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori III;
- 57) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 58) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 59) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
- 60) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori III;
- 61) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota III;
- 62) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 63) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk *Client Coordinator (CC)* Umum;
- 64) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 65) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai;

- 66) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai agent;
- 67) menyiapkan bahan kategori II kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 68) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota II;
- 69) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota II;
- 70) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota III;
- 71) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota II;
- 72) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II;
- 73) menyiapkan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 74) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana;
- 75) melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana;
- 76) menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 77) melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 78) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
- 79) melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 80) melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 81) melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 82) melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 83) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori I;
- 84) melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 85) membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;

- 86) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
 - 87) melaksanakan penyiapan dalam rangka *Analyzing Point* kepabeanan dan cukai;
 - 88) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori III;
 - 89) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
 - 90) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori III;
 - 91) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II;
 - 92) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II;
 - 93) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Trainer;
 - 94) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
 - 95) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
 - 96) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
 - 97) melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 98) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
- 1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan menengah;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
 - 3) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan tinggi;
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II;
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota II;

- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota II;
- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota II;
- 10) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai anggota II;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanaan terkait Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) sebagai anggota II;
- 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II;
- 13) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II;
- 14) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); sebagai Anggota II;
- 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 16) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II;
- 17) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II;
- 18) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II;
- 19) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Pemundaan Pembayaran sebagai Anggota II;
- 20) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;
- 21) melaksanakan program mutu kategori III;
- 22) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota IV;

- 23) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua;
- 24) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analisis II;
- 25) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analisis II;
- 26) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua;
- 27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
- 28) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori II;
- 29) melaksanakan penelitian dokumen cukai;
- 30) melaksanakan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
- 31) melaksanakan penelitian dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
- 32) melaksanakan penelitian dokumen *Customs Declaration* (Bayar);
- 33) melaksanakan penelitian dokumen *Customs Declaration* (Non-Bayar);
- 34) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 35) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan lanjutan dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
- 36) melaksanakan penyiapan bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
- 37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit investigasi;
- 38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) Program Audit;
- 39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;
- 40) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
- 41) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori II;
- 42) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;

- 43) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 44) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 45) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori II;
- 46) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
- 47) melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 48) melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 49) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk *Client Coordinator (CC)* MITA;
- 50) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
- 51) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai *Team Leader Inbound*;
- 52) menyiapkan bahan kategori I kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 53) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota I;
- 54) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota I;
- 55) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota II;
- 56) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota I;
- 57) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota I;
- 58) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program kompleks;
- 59) melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
- 60) melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori kompleks;

- 61) melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
 - 62) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
 - 63) melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
 - 64) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
 - 65) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
 - 66) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
 - 67) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori II;
 - 68) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori I;
 - 69) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori I;
 - 70) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
 - 71) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
 - 72) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah; dan
 - 73) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
- 1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan tinggi;
 - 2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang pindahan;
 - 3) melaksanakan evaluasi program mutu kategori II;
 - 4) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III;
 - 5) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas;

- 6) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II;
- 7) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II;
- 8) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai;
- 10) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I;
- 11) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori III yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 12) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
- 13) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
- 14) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 15) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
- 16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
- 17) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori I;
- 18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;

- 21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I;
 - 22) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
 - 23) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
 - 24) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
 - 25) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori I;
 - 26) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional; dan
 - 27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional.
2. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 2) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - 3) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - 4) melaksanakan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
 - 5) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - 6) melaksanakan analisis dalam rangka penetapan Hubungan Keterkaitan;
 - 7) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
 - 8) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
 - 9) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;

- 10) melaksanakan analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 11) melaksanakan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 12) melaksanakan analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 13) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
- 14) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut;
- 15) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
- 16) melaksanakan analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
- 17) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 18) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- 19) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 20) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
- 21) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) ;
- 22) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
- 23) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);

- 24) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 25) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 26) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
- 27) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 28) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Laporan Periodik terkait pelaksanaan Fasilitas Kepabeanaan;
- 29) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan sebagai Anggota I;
- 30) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan sebagai Anggota I;
- 31) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Perimbunan Berikat sebagai Anggota I;
- 32) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I;
- 33) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota I;
- 34) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota I;
- 35) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai anggota I;
- 36) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanaan terkait Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) sebagai anggota I;
- 37) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I;

- 38) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I;
- 39) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Anggota I;
- 40) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I;
- 41) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I;
- 42) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I;
- 43) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I;
- 44) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I;
- 45) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I;
- 46) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai anggota I;
- 47) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I;
- 48) melaksanakan program mutu kategori II;
- 49) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I;
- 50) melaksanakan evaluasi program mutu kategori III;
- 51) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota II;
- 52) melaksanakan pengendalian rekaman mutu;
- 53) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota;
- 54) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analisis I;
- 55) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analisis I;
- 56) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;

- 57) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat sederhana;
- 58) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk audit yang berskala nasional;
- 59) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 60) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 61) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
- 62) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 63) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
- 64) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit investigasi;
- 65) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 66) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Sederhana;
- 67) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai verifikator;
- 68) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
- 69) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
- 70) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 71) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK;
- 72) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 73) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;

- 74) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
- 75) melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 76) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 77) melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 78) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 79) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 80) melaksanakan analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 81) melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 82) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
- 83) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
- 84) melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 85) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai Melalui media tatap muka sebagai *Client Coordinator* (CC) Umum;
- 86) melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor;
- 87) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai *Team Leader Email, Outbond, and Social Media* (EOS);
- 88) melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal kepabeanan dan cukai;

- 89) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Ketua Tim;
- 90) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Ketua Tim;
- 91) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota I;
- 92) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Ketua Tim;
- 93) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim;
- 94) melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 95) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
- 96) melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
- 97) melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
- 98) merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 99) melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 100) melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
- 101) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II;
- 102) melakukan pengelolaan Kualitas data kepabeanan dan cukai;
- 103) melakukan pengelolaan akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
- 104) melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II;
- 105) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
- 106) melaksanakan *Analyzing Point* kepabeanan dan cukai;
- 107) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai *Head Trainer*;

- 108) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
 - 109) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 110) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 111) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 112) melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik;
 - 113) membantu Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai; dan
 - 114) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
- 1) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan;
 - 2) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan;
 - 3) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
 - 4) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
 - 5) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
 - 6) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;

- 7) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 8) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan, dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
- 9) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
- 10) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 11) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 12) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 13) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
- 14) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 15) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 16) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- 17) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala;
- 18) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
- 19) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 20) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 21) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 22) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;

- 23) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
- 24) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
- 25) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
- 26) melaksanakan telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
- 27) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, atau jabatan yang setingkat;
- 28) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPPBC;
- 29) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPPBC;
- 30) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
- 31) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
- 32) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;
- 33) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC;
- 34) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC;
- 35) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC;
- 36) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua;
- 37) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua;

- 38) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua;
- 39) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua;
- 40) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Ketua;
- 41) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Ketua;
- 42) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai ketua;
- 43) melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;
- 44) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) sebagai ketua;
- 45) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua;
- 46) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua;
- 47) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan Kepabeanan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketua;
- 48) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua;
- 49) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua;
- 50) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua;
- 51) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua;
- 52) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua;
- 53) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua;
- 54) melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Anggota;

- 55) melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Anggota;
- 56) melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Anggota;
- 57) melaksanakan program mutu kategori I;
- 58) melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua;
- 59) melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Anggota;
- 60) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota I;
- 61) melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman mutu;
- 62) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
- 63) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas I;
- 64) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas I;
- 65) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah;
- 66) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
- 67) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
- 68) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning;
- 69) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
- 70) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
- 71) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau;
- 72) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
- 73) melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Merah;
- 74) melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Hijau;

- 75) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori I yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
- 76) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat menengah;
- 77) melaksanakan penelitian ulang;
- 78) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk audit yang berskala nasional;
- 79) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 80) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 81) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
- 82) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 83) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus lainnya;
- 84) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit investigasi;
- 85) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
- 86) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Menengah;
- 87) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai evaluator;
- 88) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan;
- 89) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
- 90) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

- 91) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 92) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 93) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
- 94) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Supervisor;
- 95) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 96) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 97) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 98) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 99) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 100) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 101) melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Pusat atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 102) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 103) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di KPPBC;
- 104) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media

- tatap muka sebagai *Client Coordinator* (CC) MITA/*Client Manager* (CM) AEO;
- 105) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
 - 106) melakukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
 - 107) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Supervisor;
 - 108) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Penanggung jawab;
 - 109) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori I sebagai Ketua;
 - 110) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori II sebagai Pengendali;
 - 111) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor;
 - 112) melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai sebagai project manager;
 - 113) melakukan pengelolaan Standarisasi data kepabeanan dan cukai;
 - 114) melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
 - 115) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional;
 - 116) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
 - 117) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
 - 118) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 119) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 120) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

121) melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanaan dan cukai sebagai penyidik.

c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:

- 1) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 2) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 3) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 4) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 5) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas BMDTP di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 6) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 7) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 8) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 9) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);

- 10) melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai anggota;
- 11) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- 12) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
- 13) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;
- 14) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
- 15) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
- 16) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai;
- 17) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
- 18) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Sertifikasi *Authorized Economic Operator*(AEO);
- 19) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- 20) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
- 21) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- 22) melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Ketua;
- 23) melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Ketua;
- 24) melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Ketua;
- 25) melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua;

- 26) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua;
- 27) melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
- 28) melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
- 29) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;
- 30) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri;
- 31) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, atau jabatan yang setingkat;
- 32) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat tinggi;
- 33) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali Teknis Audit untuk audit yang berskala nasional;
- 34) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
- 35) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
- 36) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
- 37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- 38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus lainnya;
- 39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit investigasi;
- 40) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA):

- 41) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Tinggi;
- 42) melaksanakan *Quality Assurance* proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Anggota;
- 43) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai eksaminator;
- 44) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penelitian dokumen keberatan;
- 45) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Keberatan;
- 46) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 47) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 48) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 49) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
- 50) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Koordinator;
- 51) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Strategi Penanganan Perkara Hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 52) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas mediasi, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 53) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- 54) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 55) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
- 56) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;

- 57) melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
 - 58) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Penanggung jawab;
 - 59) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Pengendali;
 - 60) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab;
 - 61) melaksanakan penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
 - 62) melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai;
 - 63) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
 - 64) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
 - 65) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 66) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
 - 67) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - 68) melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
- 1) melaksanakan *Quality Assurance* proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Ketua;
 - 2) melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai ketua;
 - 3) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa

Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian, atau jabatan yang setingkat;

- 4) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Ketua;
- 5) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis;
- 6) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas Mutu Audit (PMA) untuk audit yang berskala nasional;
- 7) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- 8) melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

1. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Laporan Analisis;
 - 3) Berita Acara;
 - 4) Laporan Perekaman;
 - 5) Laporan Pengujian; dan
 - 6) Laporan.
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Surat Keputusan/ Penolakan;
 - 3) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/ Surat Penolakan;
 - 4) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/ Surat Penolakan;
 - 5) Sertifikat/ Surat Penolakan;
 - 6) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/ Surat Penolakan;
 - 7) Laporan;
 - 8) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/ Surat Penolakan;
 - 9) Laporan/ Berita Acara;

- 10) Laporan Analisis;
 - 11) Berita Acara;
 - 12) Dokumen Mutu;
 - 13) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 14) Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
 - 15) Laporan Hasil Audit;
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan;
 - 17) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 18) Memori PK/ Kontra Memori PK;
 - 19) Surat Tagihan;
 - 20) Laporan Bahan Analisis;
 - 21) *Source code*;
 - 22) Buku petunjuk operasional;
 - 23) Laporan atau Surat Jawaban;
 - 24) Dokumentasi;
 - 25) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 26) P-18/SP-3;
 - 27) P-21/SP-3; dan
 - 28) Laporan Penelitian.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Laporan;
 - 4) Dokumen Mutu;
 - 5) Telaahan/Kajian;
 - 6) Dokumen Ekspor;
 - 7) Dokumen Cukai;
 - 8) Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
 - 9) Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
 - 10) *Customs Declaration*;
 - 11) Laporan Analisis;
 - 12) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 13) Surat Keputusan/ Penolakan;
 - 14) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
 - 15) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 16) Memori PK/ Kontra Memori PK;

- 17) Laporan/Berita Acara/Surat Tagihan;
 - 18) Berita Acara;
 - 19) *Source code*;
 - 20) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 21) P-18/SP-3;
 - 22) P-21/SP-3; dan
 - 23) Laporan Penelitian.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Laporan;
 - 3) Dokumen Mutu;
 - 4) Dokumen ekspor;
 - 5) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 6) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 7) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan;
 - 8) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 9) Memori PK/ Kontra Memori PK;
 - 10) Dokumen rancangan;
 - 11) Lembar Kerja Analisis Intelijen/ LKAI;
 - 12) P-18/SP-3;
 - 13) P-21/SP-3; dan
 - 14) Laporan Penelitian.
2. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
- 1) Laporan analisis;
 - 2) Sertifikat/Surat Penolakan;
 - 3) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
 - 4) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 5) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
 - 6) Laporan/Berita Acara;
 - 7) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/ Surat Penolakan;
 - 8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
 - 9) Laporan Monitoring dan Evaluasi;

- 10) Laporan Validasi;
 - 11) Laporan;
 - 12) Laporan Evaluasi;
 - 13) Dokumen Mutu;
 - 14) Laporan Hasil Uji;
 - 15) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
 - 17) Memori PK/Kontra Memori PK;
 - 18) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 19) Laporan sidang;
 - 20) Laporan/Surat;
 - 21) Replik/Duplik;
 - 22) Bukti Perkara;
 - 23) Legal Opini/Laporan;
 - 24) Kajian Hukum/Laporan;
 - 25) Laporan Hasil Analisis;
 - 26) Dokumen rancangan;
 - 27) *Source code*;
 - 28) Dokumen skenario pengujian;
 - 29) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 30) Laporan Penelitian;
 - 31) P-18/SP-3; dan
 - 32) P-21/SP-3.
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
- 1) Laporan analisis;
 - 2) Sertifikat/Surat Penolakan;
 - 3) Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Surat Penolakan;
 - 4) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 5) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
 - 6) Laporan/Berita Acara;
 - 7) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
 - 8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
 - 9) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - 10) Laporan Validasi;

- 11) Laporan;
 - 12) Laporan Evaluasi;
 - 13) Dokumen Mutu;
 - 14) Laporan Hasil Uji;
 - 15) Laporan Hasil Audit (LHA);
 - 16) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
 - 17) Memori PK/Kontra Memori PK;
 - 18) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 19) Laporan sidang;
 - 20) Laporan/Surat;
 - 21) Replik/Duplik;
 - 22) Bukti Perkara;
 - 23) Legal Opini/Laporan;
 - 24) Kajian Hukum/Laporan;
 - 25) Laporan Hasil Analisis;
 - 26) Dokumen rancangan;
 - 27) *Source code*;
 - 28) Dokumen skenario pengujian;
 - 29) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 30) Laporan Penelitian;
 - 31) P-18/SP-3; dan
 - 32) P-21/SP-3.
- c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:
- 1) Surat Keputusan/Penolakan;
 - 2) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
 - 3) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
 - 4) Laporan;
 - 5) Berita Acara;
 - 6) Sertifikat/Surat Penolakan;
 - 7) Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Surat Penolakan;
 - 8) Program Mutu;
 - 9) Laporan Evaluasi;
 - 10) Dokumen Mutu;
 - 11) Program Penelitian;
 - 12) Naskah Akademis;
 - 13) Laporan Hasil Audit (LHA);

- 14) Laporan analisis;
 - 15) Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
 - 16) Memori PK/ Kontra Memori PK;
 - 17) Surat Penjelasan Tertulis;
 - 18) Legal Opini/Laporan;
 - 19) Kajian Hukum/Laporan;
 - 20) Surat/Nota Dinas;
 - 21) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
 - 22) Laporan Penelitian;
 - 23) P-18/SP-3; dan
 - 24) P-21/SP-3.
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
- 1) Laporan;
 - 2) Naskah Akademis;
 - 3) Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis; dan
 - 4) Laporan Hasil Audit.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pemeriksa Bea dan Cukai lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Pemeriksa Bea dan Cukai yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Husni Fattah Prasetya, S.E., NIP. 19790220 200203 1 001, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan Angka Kredit 0,2025. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,2025 = 0,1620$.

- b. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Yulian Rio Pradika, S.S.T., NIP. 19781210 200211 1 004, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan Angka Kredit 0,1967. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,1967 = 0,1967$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanaan dan cukai; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
 4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanaan dan cukai serta uji kompetensi.
 5. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanaan dan cukai serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
 6. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
 7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali huruf h;
 - b. memiliki pengalaman di bidang kepabeanaan dan cukai paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. berusia paling tinggi:
- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- e. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat dihitung secara kumulatif.
 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
- Contoh:
- Sdr. Tesalonika Broery Agustin, S.S.T., M.H., NIP. 19620610 199403 1 001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sorong.
- Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1962.
4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Arief Nico Firmansyah S.H., M.H., NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional bidang kepabeanan dan cukai sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang kepabeanan dan cukai sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Arief Nico Firmansyah S.H., M.H., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

D. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian; dan
 - c. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
3. Pemeriksa Bea dan Cukai yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
4. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian.
5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Bea dan Cukai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pemeriksa Bea dan Cukai disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 3,75 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;
 - b. 5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/ Terampil;
 - c. 12,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
 - d. 25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.
2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 12,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terdiri dari:
 - a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. unsur penunjang.
4. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
6. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai dan pengembangan profesi.
8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Pemeriksa Bea dan Cukai akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D dan Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pencegahan dan penyidikan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
 - f. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik.
5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diajukan oleh:
- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepabeanaan dan Cukai kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:

- 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

7. Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.
5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
7. Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepabeanan dan cukai setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan.

- b. Tim Penilai Sekretariat Direktorat bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit:
- 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:
- 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- d. Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:
- 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama.
4. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan/atau pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
5. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
6. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
7. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
8. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Bea dan Cukai.
9. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
 - a. membantu Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,

- golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Sekretariat Direktorat, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:
 - a. membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama, yaitu:
 - a. membantu Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - 1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Bea dan Cukai dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Mohamad Fadillah S.H., NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Mohammad Fadillah S.H., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya.

6. Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Deny Isworo S.E., NIP. 19801016 200504 1 010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Deny Isworo S.E., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Pemeriksa Bea dan Cukai pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai.

Contoh:

Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., NIP. 19800210 200403 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
5. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

6. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
7. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (empat belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
8. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib mengumpulkan sebanyak 16 (enam belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
9. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 8 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. M. Anshar S.E., NIP. 19780608 200104 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, apabila yang bersangkutan akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya diwajibkan mengumpulkan 6 (enam) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai. = 6 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepabeanaan dan cukai = 88 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survey/ = 6 Angka Kredit

evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai. = 8 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepabeanaan dan cukai = 135 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
 - Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 8 Angka Kredit

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai. = 10 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepabeanaan dan cukai = 136 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 8 Angka Kredit

- 2) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 4 Angka Kredit
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (empat belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pemeriksa Bea dan Cukai. = 10 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai = 136 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
- 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 8 Angka Kredit
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
- 2) Membuat karya tulis/karya ilmiah = 4 Angka Kredit
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan
- 3) Membuat tulisan ilmiah populer = 2 Angka Kredit
dibidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan

10. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

4. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai apabila berusia paling tinggi:
 - a. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
 - b. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
 - c. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
 - d. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Halim Nuswanto, S.H., M.H., NIP. 19631207 199103 1 001, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1963, tanpa harus berhenti dari jabatannya.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - 6) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 7) syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
- 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Kepabeanaan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - 6) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 7) syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 7. PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya.
 8. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 9. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
 11. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

XIV. UJI KOMPETENSI

1. Uji kompetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
2. Pelaksanaan Uji kompetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebelum tanggal 1 Januari 2021 menggunakan uji kompetensi yang sudah ada dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Pemeriksa Bea dan Cukai dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
 - KEDUA :
 - KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*] Coret yang tidak perlu

**] Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
 PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
 DALAM JABATAN FUNSIONAL
 PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
 NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
 memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
 Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
 Bea dan Cukai jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
 KEDUA :
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan¹⁾;
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan¹⁾;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/
 Bagian Keuangan yang bersangkutan¹⁾;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

¹⁾ Coret yang tidak perlu

²⁾ Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

- 85 -

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
 DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 BEA DAN CUKAI KATEGORI
 KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II		LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%
A	Pendidikan Sekolah			100	-
B	Perolehan Angka Kredit dari:				
1	UNSUR UTAMA				
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			65%
	b.	Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan bidang perpajakan			65%
	c.	Pengembangan Profesi			65%
	Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG				
	Kegiatan Penunjang Pemeriksa Bea dan Cukai				
	Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah		X	X	X	(A+B1)
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI JENJANG: PANGKAT/GOLONGAN RUANG:					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

- 86 -

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN
 PERPINDAHAN DARI PEMERIKSA BEA
 DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN
 KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN DARI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN
 KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal , diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- 87 -

- ^{*)} Coret yang tidak perlu
- ^{**)} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 7
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

- 141 -

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
 BUKTI PERMULAAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

- 142 -

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN PENYIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyidikan bidang perpajakan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP:.....

ANAK LAMPIRAN 11
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

- 146 -

ANAK LAMPIRAN 13
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
 DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
 PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Kepada Yth.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja paling rendah
 pengawas

.....
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 14
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
A	Pendidikan Sekolah				
B	Angka Kredit Penjenjangan				
I	UNSUR UTAMA				
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			
	b.	Diklat fungsional/Teknis			
	c.	Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan bidang perpajakan			
	d.	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Kegiatan Penunjang Pemeriksa Bea dan Cukai			
		Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan				
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan*);
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan, dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP:

*] Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 15
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN
 NOMOR
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
 MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)**)

KEDUA :
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena^{*)}
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Kerja :
 - KEDUA :
 - KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan^{*)};
 - 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang bersangkutan^{*)};
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan^{*)};
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

^{*)} Coret yang tidak perlu
^{**)} Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
^{***)} Diisi apabila ada penambahan dikum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :^{*)}
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicorei yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat;
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :^{*)}

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
 - 2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*1) Coret yang tidak perlu.
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5A
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA PEMULA/PEMULA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Diploma I						
	2. Diploma III						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. lamanya lebih dari 960 jam						
	2. lamanya antara 641-960 jam						
	3. lamanya antara 481-640 jam						
	4. lamanya antara 161-480 jam						
	5. lamanya antara 81-160 jam						
	6. lamanya antara 31-80 jam						
	7. lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A. Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut						
	1. Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor tingkat kesulitan sederhana						
	2. Melaksanakan pemeriksaan :						
	a. barang penumpang dan awak sarana pengangkut						
	b. barang kiriman						
	3. Melaksanakan pencacahan :						
	a. Pita Cukai						
	b. Barang Kena Cukai						
	B. Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris						
	1. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program mutu kategori IV						
	2. Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota II						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	3	Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten Analis							
	4	Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Asisten Analis							
	5	Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota II							
	C	Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran <i>Database</i> Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai							
	1	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :							
	a	Penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanan							
	b	Pemutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean di tingkat wilayah							
	2	Melaksanakan validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai anggota II							
	D	Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai							
		Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota II							
III	PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI								
	A	Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai							
		Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II							
	B	Pelaksanaan Patroli							
	1	Melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai :							
	a	Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori III							
	b	Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori III							
	2	Melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler							
	3	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli Kategori III							
	4	Melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II							
IV	PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI								
		Pelaksanaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai							
		Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai :							
		melalui media tatap muka (<i>helpdesk</i>)/ agen junior							
V	PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI								
		Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai							
		Melakukan perekaman data kepabeanan dan cukai							
VI	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai							
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
	a.	Dalam bentuk buku							
	b.	Dalam majalah							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional					
	2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku					
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang					
	3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	C	Penyusunan ketetapan pelaksanaan/ ketetapan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai						
	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VI								
VII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI							
	A.	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepabeanaan dan Cukai sebagai:						
		a	Pemrasaran /penyaji/narasumber					
		b	Pembahas /moderator					
		c	Peserta					
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
		a	Ketua					
		b	Anggota					
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
		1.	sebagai Pengurus aktif					
		2.	sebagai Anggota aktif					
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1.	30 (tiga puluh) tahun					
		2.	20 (dua puluh) tahun					
		3.	10 (sepuluh) tahun					
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		1.	Diploma I					
		2.	Diploma III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan). _____ (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 5B
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA/TERAMPIL,
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1.	Diploma I				
		2.	Diploma III				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat:					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		1.	lamanya lebih dari 960 jam				
		2.	lamanya antara 641-960 jam				
		3.	lamanya antara 481-640 jam				
		4.	lamanya antara 161-480 jam				
		5.	lamanya antara 81-160 jam				
		6.	lamanya antara 31-80 jam				
		7.	lamanya kurang dari 30 jam				
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A.	Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut					
	1	Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan :					
		a	tingkat kesulitan sederhana				
		b	karakteristik barang kargo bandara				
	2	Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor :					
			tingkat kesulitan menengah				
	3	Melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa :					
		a	Minuman Mengandung Etil Alkohol				
		b	Etil Alkohol				
		c	Hasil Tembakau				
	4	Melaksanakan pemeriksaan :					
		a	badan				

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		UNSUR YANG DINILAI					
			ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b	sarana pengangkut laut						
	c	sarana pengangkut udara						
	5	Melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai						
	B	Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris						
	1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:						
	a	pelaksanaan program mutu kategori II						
	b	pelaksanaan program mutu kategori III						
	2	Melaksanakan program mutu Kategori IV						
	3	Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V						
	4	Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I						
	5	Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analisis						
	6	Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analisis						
	7	Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I						
	8	Melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota II						
	C	Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,						
	L	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka :						
	a	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan						
	b	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan						
	c	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
	d	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi						
	e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP						
	f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
	g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE						
	h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER						
	i	Penerbitan SPPJ						
	j	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE						
	k	Pemberian Sertifikasi AEO						
	l	Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NIK						
	m	Permutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean di tingkat Nasional						
	n	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO						
	o	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)						
	p	Pemberian perizinan berupa NPPBKC						
	q	pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala						
	r	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan						
	s	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai						
	t	Penetapan Tarif Cukai						
	u	Pengembalian Cukai/Pita Cukai						
	v	Pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran						
	w	Pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut						
	x	Penerimaan Laporan Pajak Rokok						
	y	Analisis Dokumen Cukai						
	z	Penerbitan STU						
	4	Melaksanakan validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai anggota II						
	D	Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka:						
		perencanaan Penelitian Ulang (untuk bahan tingkat kesulitan pertama)						
	2	Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota I						
	E	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
		perencanaan audit kepabeanan dan cukai (untuk bahan Tingkat Kesulitan Pertama)						
	2	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk jenis:						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	a	Audit Umum dengan 1 (satu) Program audit										
	b	Audit Khusus keberatan dalam rangka penetapan Pejabat Bea dan Cukai										
	c	Audit Khusus lainnya										
	d	Audit yang dibenteng pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit / BAPA)										
	3	Membanru melaksanakan audit kepabeanaan dan cukai										
	F	Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanaan dan Cukai										
	1	Melaksanakan Penyapam bahan dalam rangka :										
	a	penelitian dokumen keberatan Kategori III										
	b	Evaluasi Keberatan Kategori III										
	2	Melaksanakan penyapam bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota III										
	3	Melaksanakan penyapam bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota III										
	4	Melaksanakan penyapam bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota III										
	5	Melaksanakan penyapam bahan analisis dalam rangka penyusunan Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK sebagai Anggota III										
	6	Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai Anggota II										
	7	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka kegiatan penagihan piutang negara di bidang Kepabeanaan dan Cukai										
	III	PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAAN DAN CUKAI										
	A	Pengolahan Informasi Kepabeanaan dan Cukai										
	1	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka :										
	a	pengolahan informasi kepabeanaan dan cukai tingkat lokal										
	b	Analyzing Point kepabeanaan dan cukai										
	2	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota I										
	B	Pelaksanaan Patroli										
	1	Melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai :										
	a	Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori III										
	b	Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II										
	c	Perwira pada Kapal Patroli Kategori III										
	d	Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II										
	2	Melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai <i>Trainer</i>										
	3	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II										
	4	Melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai Anggota I										
	C	Pelaksanaan Penyidikan										
	1	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai tingkat lokal										
	2	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanaan dan cukai tingkat lokal										
	3	Melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil										
	IV	PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAAN DAN CUKAI										
		Pelaksanaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai										
	1	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka :										
	a	bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai untuk CC										
	b	evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di										
	c	penyuluhan di bidang kepabeanaan dan cukai										
	3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai agen senior										
	V	KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAAN DAN CUKAI										
		Pelaksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanaan dan cukai										
	1	Melaksanakan penyapam bahan dalam rangka kegiatan pencegahan di bidang kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai Bahan kategori II										

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanaan dan Cukai :						
	a	Kategori I sebagai Anggota II						
	b	Kategori II sebagai Anggota II						
	3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanaan dan Cukai :						
	a	Kategori I sebagai Anggota III						
	b	Kategori II sebagai Anggota II						
	4	Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II						
VI	PENGLOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAAN DAN CUKAI							
		Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1	Melaksanakan penyiapan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	2	Melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai dengan kategori program sederhana						
	3	Melakukan pemajanaan program sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai dengan kategori sederhana						
	4	Menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	5	Melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	6	Melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai kategori I						
	7	Melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	8	Melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	9	Melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	10	Melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
	11	Melakukan pengelolaan basis data kepabeanaan dan cukai kategori I						
	12	Melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanaan dan cukai Kategori						
	13	Membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
VII	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan paparan berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang						
	3. Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai						
	2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						
JUMLAH UNSUR UTAMA J SD VII							
VIII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI						
A	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai						
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:						
	a. Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b. Pembahas /moderator						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
	1. sebagai Pengurus aktif						
	2. sebagai Anggota aktif						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
F	Perolehan gelar ke sarjanaannya lainnya						
	Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1. Diploma I						
	2. Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 5C
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
	1. Nama	:					
2. NIP	:						
3. Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4. Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5. Jenis Kelamin	:						
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7. Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:						
8. Masa Kerja golongan lama	:						
9. Masa Kerja golongan baru	:						
10. Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DIMILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1.	Diploma I				
		2.	Diploma III				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		1.	lamanya lebih dari 960 jam				
		2.	lamanya antara 641-960 jam				
		3.	lamanya antara 481-640 jam				
		4.	lamanya antara 161-480 jam				
		5.	lamanya antara 81-160 jam				
		6.	lamanya antara 31-80 jam				
		7.	lamanya kurang dari 30 jam				
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A.	Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut					
		1.	Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan ;				
			tingkat kesulitan menengah				
		2.	Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor :				
		a.	KITE				
		b.	tingkat kesulitan tinggi				
	B.	Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris					
		1.	Melaksanakan program mutu kategori III				
		2.	Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota IV				
		3.	Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua				
		4.	Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analisis II				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5	Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis						
	6	Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua						
	C	Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran <i>Database</i> Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai:						
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas :						
	a	pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II						
	b	pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota II						
	c	pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II						
	d	pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II						
	e	pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Anggota II						
	f	pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Anggota II						
	g	sertifikasi AEO sebagai anggota II						
	h	Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota II						
	i	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II						
	j	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II						
	k	Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota II						
	l	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan						
	m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II						
	n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II						
	o	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II						
	p	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II						
	q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota II						
	D	Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan penelitian dokumen :						
	a	ekspor kategori II						
	b	cukai						
	c	PIBK						
	d	PPKP						
	e	Customs Declaration (Bayar)						
	f	Customs Declaration (Non-Bayar)						
	2	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka:						
		perencanaan Penelitian Ulang (untuk bahan tingkat kesulitan lanjutan)						
	3	Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator pada Tempat Kategori IV						
	E	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
		perencanaan audit kepabeanan dan cukai (untuk bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan)						
	2	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk jenis:						
	a	Audit Umum dengan 2 (dua) Program Audit						
	b	Audit Umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih						
	c	Audit Investigasi						
	F	Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan Cukai:						
	1	Melaksanakan Penyiapan bahan dalam rangka:						
	a	penelitian dokumen Keberatan Kategori II						
	b	Evaluasi Keberatan Kategori II						
	2	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uratan Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II						
	3	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II						
	4	Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II						

NO	UNSUR YANG DIMILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	5						
	6						
	7						
	8						
	G						
III	PENGEHAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	A						
	1						
	2						
	B						
	1						
	a						
	b						
	c						
	d						
	2						
	3						
	C						
	1						
	2						
IV	PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	1						
	2						
	3						
V	KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	1						
	2						
	a						
	b						
	3						
	a						
	b						
	4						
VI	PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	1						
	2						
	3						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4	Melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai dengan kategori modul sederhana						
	5	Melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai Kategori II						
	6	Melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai kategori I						
VII	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan;						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan:						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a.	Dalam bentuk buku					
		b.	Dalam majalah					
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional					
	2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan;						
		a.	Dalam bentuk buku					
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai						
	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII							
VIII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI							
	A	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai:						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b. Pembahas /moderator						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
	1. sebagai Pengurus aktif						
	2. sebagai Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1. Diploma I						
	2. Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

ANAK LAMPIRAN 5D
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PENYELIA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama						
2.	N.I.P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1. Diploma I					
		2. Diploma III					
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		1. lamanya lebih dari 960 jam					
		2. lamanya antara 641-960 jam					
		3. lamanya antara 481-640 jam					
		4. lamanya antara 161-480 jam					
		5. lamanya antara 81-160 jam					
		6. lamanya antara 31-80 jam					
		7. lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A. Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut						
		1. Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan :					
		a. tingkat kesulitan tinggi					
		b. karakteristik barang pindahan					
	B. Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris						
		1. Melaksanakan evaluasi program mutu kategori II					
		2. Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III					
		3. Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas					
		4. Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II					
		5. Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II					
		6. Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C	Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai						
		1 Melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I						
		2 Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator pada Tempat Kategori III						
	D	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
		Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk jenis audit sederhana yang meliputi:						
		a audit umum dengan 1 (satu) program audit						
		b audit khusus keberatan dalam rangka penetapan Pejabat Bea dan Cukai						
		c audit khusus lainnya						
		d audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)						
	E	Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan Cukai						
		1 Melaksanakan Penyiapan bahan dalam rangka:						
		a penelitian dokumen keberatan Kategori I						
		b Evaluasi Keberatan Kategori I						
		2 Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tenggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I						
		3 Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I						
		4 Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I						
		5 Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I						
	F	Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai						
		Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
		penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai						
	III	PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	A	Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai						
		Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :						
		pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional						
	B	Pelaksanaan Patroli						
		1 Melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai :						
		a Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I						
		b Perwira pada Kapal Patroli Kategori I						
	C	Pelaksanaan Penyidikan						
		1 Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional						
		2 Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional						
	IV	PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai						
		Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I						
	V	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai						
		1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan;						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan;						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:										
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan										
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam majalah										
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan										
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)										
	B	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai										
	1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional										
	2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang										
	3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai										
	C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai										
	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai										
	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai										
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD V											
VI	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI											
	A.	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai										
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai										
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai										
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:										
	a.	Penyerasan /penyaji/narasumber										
	b.	Pembahas /moderator										
	c.	Peserta										
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :										
	1.	sebagai Pengurus aktif										
	2.	sebagai Anggota aktif										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		1. Diploma I						
		2. Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>	
IV Catatan Pejabat Pengusul :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>	
V Catatan Anggota Tim Penilai :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>	
VI Catatan Ketua Tim Penilai :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(Nama)</p> <p>NIP.</p>	

ANAK LAMPIRAN 6A
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PERTAMA/AHLI PERTAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N LP						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana (S1)						
	2. Magister (S2)						
	3. Doktor (S3)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. lamanya lebih dari 960 jam						
	2. lamanya antara 641-960 jam						
	3. lamanya antara 481-640 jam						
	4. lamanya antara 161-480 jam						
	5. lamanya antara 81-160 jam						
	6. lamanya antara 31-80 jam						
	7. lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A. Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai						
	1. Melaksanakan analisis dalam rangka :						
	a. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan						
	b. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan						
	c. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
	d. Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
J	2	3	4	5	6	7	8
	e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP					
	f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat					
	g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE					
	h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER					
	i	Penerbitan SPRJ					
	j	Penerbitan STPI					
	k	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE					
	l	Pemberian Sertifikasi AEO					
	m	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK					
	n	Pemutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean					
	o	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO					
	p	Penetapan Hubungan Keterkaitan					
	q	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)					
	r	Pemberian perizinan berupa NPPBKC					
	s	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan					
	t	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai					
	u	Penetapan Tarif Cukai					
	v	pengembalian Cukai/Pita Cukai					
	w	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran					
	x	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut					
	y	Penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok					
	z	Penelitian Dokumen Cukai					
	aa	Evaluasi Laporan Periodik atas pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan					
	2	Melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai					
	3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ;					
	a	Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota I					
	b	Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Anggota I					
	c	Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I					
	d	Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I					
	e	Fasilitas BMDTP sebagai Anggota I					
	f	Fasilitas KITE sebagai Anggota I					
	g	Sertifikasi AEO sebagai anggota I					
	h	Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota I					
	i	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I					
	j	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I					
	k	Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota I					
	l	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan sebagai Anggota I					
	m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I					
	n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I					
	o	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I					
	p	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I					
	q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I					
	4	Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai Anggota I					
B		Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris					
	1	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I					
	2	Melaksanakan program mutu Anggota II					
	3	Melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I					
	4	Melaksanakan evaluasi program mutu kategori III					
	5	Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai :					
	6	Melaksanakan pengendalian rekaman mutu					
	7	Melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota					
	8	Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analisis I					
	9	Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analisis I					
C		Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai					
	1	Melaksanakan analisis dalam rangka perencanaan penelitian ulang tingkat sederhana					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
J	2	3	4	5	6	7	8
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2 Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator pada Tempat Kategori II						
	D. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
	1 Melaksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan cukai Tingkat sederhana						
	2 Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk jenis :						
	a Audit Umum dengan 3 Program Audit atau lebih						
	b Audit Umum dengan 2 Program Audit						
	c Audit Umum dengan 1 Program audit						
	d Audit Investigasi						
	e Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai						
	f Audit Khusus lainnya						
	g Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)						
	3 Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai Auditor						
	4 Membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai						
	5 Melaksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai verifikasi						
	E. Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan Cukai						
	1 Melaksanakan analisis dalam rangka :						
	a penelitian dokumen keberatan Kategori I						
	b penelitian dokumen keberatan Kategori II						
	c Evaluasi Keberatan						
	d penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I						
	e penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II						
	f penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK						
	g penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai						
	h Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK						
	i Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	j penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	k penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	l penyusunan Kesimpulan Perkara atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	m penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	n penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai						
	2 Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota I						
	3 Melaksanakan kegiatan bantuan hukum atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil/KPU Bea dan Cukai						
	III PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	A. Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai						
	1 Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat Lokal						
	2 Melaksanakan <i>Analyzing Point</i> kepabeanan dan cukai						
	B. Pelaksanaan Patroli						
	Melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer						
	C. Pelaksanaan Penyidikan						
	1 Melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada tingkat Lokal						
	2 Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-1.8) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Lokal						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Lokal					
	4	Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan Cukai					
	5	Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik					
IV	PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		Pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai					
	1	Melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai					
	2	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator Umum					
	3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor					
	4	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader EOS					
V	KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		Pelaksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai					
	1	Melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai					
	2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai :					
	a	Kategori I sebagai Ketua Tim					
	b	Kategori II sebagai Ketua Tim					
	3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai:					
	a	Kategori I sebagai Anggota I					
	b	Kategori II sebagai Ketua Tim					
	4	Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim					
VI	PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
		Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai					
	1	Melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai					
	2	Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II					
	3	Melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks					
	4	Melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks					
	5	Merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai					
	6	Melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai					
	7	Melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II					
	8	Melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II					
	9	Melakukan pengelolaan ;					
	a	Kualitas data kepabeanan dan cukai					
	b	Akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai					
	10	Melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II					
VII	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai					
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai						
	1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai						
	2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD-VII							
VII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI							
	A.	Pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan Cukai						
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai						
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai						
	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:						
	a.	Pemfasaran / penyaji/narasumber						
	b.	Pembahas /moderator						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :						
	1.	sebagai Pengurus aktif						
	2.	sebagai Anggota aktif						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		1. Sarjana (S1)						
		2. Magister (S2)						
		3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

ANAK LAMPIRAN 6B
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI MUDA/AHLI MUDA
 Nomor:

INSTANSI:

MASA PENILAIAN :

Bulan/...../..... Tahun...../.....

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana (S1)						
	2. Magister (S2)						
	3. Doktor (S3)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. lamanya lebih dari 960 jam						
	2. lamanya antara 641-960 jam						
	3. lamanya antara 481-640 jam						
	4. lamanya antara 161-480 jam						
	5. lamanya antara 81-160 jam						
	6. lamanya antara 31-80 jam						
	7. lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A Analisis penernaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai						
	i Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam ranke :						
	a Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanaan						
	b Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanaan						
	c Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat						
	d Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
J	2	3	4	5	6	7	8
	e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP					
	f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat					
	g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE					
	h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER					
	i	Penerbitan SPPU					
	j	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE					
	k	Pemberian Sertifikasi AEO					
	l	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK					
	m	Penyempurnaan <i>Data Base</i> Nilai Pabean					
	n	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO					
	o	Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)					
	p	pemberian perizinan berupa NPPBKC					
	q	pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala					
	r	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai					
	s	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai					
	t	Penetapan Tarif Cukai					
	u	pengembalian Cukai/Pita Cukai					
	v	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran					
	w	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai					
	x	penelitian Laporan penerimaan Pajak Rokok					
	y	Penelitian Dokumen Cukai					
	2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :					
	a	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPPBC					
	b	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPPBC					
	c	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC					
	d	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC					
	e	Penerbitan STTI					
	f	penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC					
	g	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC					
	h	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC					
	3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait :					
	a	Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua					
	b	Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua					
	c	Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua					
	d	Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua					
	e	Fasilitas BMDTP sebagai Ketua					
	f	Fasilitas KITE sebagai Ketua					
	g	Sertifikasi AEO sebagai ketua					
	h	Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai ketua					
	i	Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua					
	j	Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua					
	k	Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NPPBKC sebagai Ketua					
	l	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan sebagai Ketua					
	m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua					
	n	Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua					
	o	pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua					
	p	pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua					
	q	pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua					
	4	Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai Ketua					
B		Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris					
	I	Melaksanakan penyusunan program mutu :					
	a	kategori I sebagai Anggota					
	b	kategori II sebagai Anggota					
	c	kategori III sebagai Anggota					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	C. Penelitian Dokumen Kepabeanaan dan Cukai						
	1						
	a						
	b						
	c						
	d						
	e						
	f						
	g						
	h						
	2						
	a						
	b						
	3						
	4						
	5						
	D. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanaan dan Cukai						
	1						
	2						
	a						
	b						
	c						
	d						
	e						
	f						
	g						
	3						
	4						
	E. Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanaan dan Cukai						
	1						
	a						
	b						
	c						
	d						
	e						
	f						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
			g	Mediasi Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
			h	penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
			i	penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
			j	penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
			k	penyusunan Tegak Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
			l	penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
				2	Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Supervisor								
				3	Melaksanakan kegiatan bantuan hukum atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pusat DJBC								
				F	Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat-Fungsional								
				1	Melaksanakan pelatihan atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai								
				2	Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai assessor untuk: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama, atau jabatan yang setingkat								
	III	PENEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI											
				A	Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai								
1				Melaksanakan penyusunan rekomendasi model/kriteria analisis-pengolahan informasi tingkat nasional									
					2	Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat Wilayah							
					B	Pelaksanaan Penyidikan							
					1	Melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada tingkat Wilayah							
					2	Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Wilayah							
					3	Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Wilayah							
					4	Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan Cukai							
					5	Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik							
IV		PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI											
				Pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai									
				1	Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai								
				2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai pada KPPBC								
				3	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator MITA / CM AEO								
				4	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota								
V	KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI												
				Pelaksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai									
				1	Melakukan telaah atas kegiatan penegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai								
				2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai :								
				a	Kategori I sebagai Supervisor								
b	Kategori II sebagai Penanggung jawab												
3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai												

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
		a	Kategori I sebagai Ketua									
		b	Kategori II sebagai Pengendali									
		4	Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor									
VI	PENGLOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI											
			Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanaan dan cukai									
		1	Melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai sebagai project manager									
		2	Melakukan pengelolaan ;									
			Standarisasi data kepabeanaan dan cukai									
		3	Melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai									
VII	PENGEMBANGAN PROFESI											
		A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai									
		1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:									
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:									
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan:									
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:									
			a.	Dalam bentuk buku								
			b.	Dalam majalah								
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan									
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)									
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai									
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan									
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :									
			a.	Dalam bentuk buku								
			b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
		3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai									
		C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai									
		1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai									
		2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai									
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD VII												
VIII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI											
		A	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai									

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai										
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai										
		1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai:										
		a. Pemrasaran /penyaji/narasumber										
		b. Pembahas /moderator										
		c. Peserta										
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:										
		a. Ketua										
		b. Anggota										
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :										
		1. sebagai Pengurus aktif										
		2. sebagai Anggota aktif										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
		1. 30 (tiga puluh) tahun										
		2. 20 (dua puluh) tahun										
		3. 10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya										
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya										
		1. Sarjana (S1)										
		2. Magister (S2)										
		3. Doktor (S3)										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP. _____</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>{nama pejabat pengusul}</p> <p>NIP. _____</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP. _____</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP. _____</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP. _____</p>

ANAK LAMPIRAN 6C
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI MADYA/AHLI MADYA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
	1. Nama	:	2. NIP	:	3. Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4. Tempat dan Tanggal Lahir
	5. Jenis Kelamin	:	6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7. Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:	8. Masa Kerja golongan lama
	9. Masa Kerja golongan baru	:	10. Unit Kerja	:			
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1.	Sarjana (S1)					
	2.	Magister (S2)					
	3.	Doktor (S3)					
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1.	lamanya lebih dari 960 jam					
	2.	lamanya antara 641-960 jam					
	3.	lamanya antara 481-640 jam					
	4.	lamanya antara 161-480 jam					
	5.	lamanya antara 81-160 jam					
	6.	lamanya antara 31-80 jam					
	7.	lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan-tingkat III						
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI						
	A. Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai						
	1. Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka :						
	a.	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat					
	b.	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat					
	c.	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat					
	d.	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	e	Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMIDTP di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat						
	f	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat						
	g	Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas KITE di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat						
	h	Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIPER di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat						
	i	Penerbitan SPPJ						
	j	Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE						
	k	penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)						
	l	pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan di Kanwil dan						
	m	Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai						
	n	Penetapan Tarif Cukai						
	o	pengembalian Cukai/Pita Cukai						
	p	Pemberian Sertifikasi AEO						
	q	Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK						
	r	Pemutakhiran <i>Data Base</i> Nilai Pabean						
	s	Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi AEO						
	t	penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok						
	2	Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Anggota						
B		Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris						
	1	Melaksanakan penyusunan program mutu :						
	a	kategori I sebagai Ketua						
	b	kategori II sebagai Ketua						
	c	kategori III sebagai Ketua						
	2	Melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua						
	3	Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua						
	4	Melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai						
	5	Melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai						
C		Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai						
		Melaksanakan analisis dalam rangka perencanaan penelitian ulang tingkat Tinggi						
D		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan cukai Tingkat Tinggi						
	2	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas Mutu Audit untuk jenis :						
	a	Audit Umum dengan 3 Program Audit atau lebih						
	b	Audit Umum dengan 2 Program Audit						
	c	Audit Umum dengan 1 Program audit						
	d	Audit Investigasi						
	e	Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai						
	f	Audit Khusus lainnya						
	g	Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA)						
	3	Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai Pengendali Teknis Audit						
	4	Melaksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai eksaminator						
	5	Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota						
E		Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan Cukai						
	1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi atas hasil analisis dalam rangka :						
	a	penelitian dokumen keberatan						
	b	Evaluasi Keberatan						
	c	penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas						
	d	penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8				
		e	penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai									
		f	Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK									
		g	Strategi Penanganan Perkara Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
		h	Mediasi, Gugatan/Jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
		i	penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
		j	penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan Cukai									
		2	Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Koordinator									
	F		Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai									
		1	Melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai :									
		a	dalam Bentuk Tim sebagai Anggota									
		b	Secara mandiri									
		2	Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai assessor untuk:									
			Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda atau jabatan yang setingkat									
	III		PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
		A	Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai									
		1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai									
		2	Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat Nasional									
		B	Pelaksanaan Penyidikan									
		1	Melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada tingkat Nasional									
		2	Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Nasional									
		3	Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3) tingkat Nasional									
		4	Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan Cukai									
		5	Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik									
	IV		PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
			Pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai									
		1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU, Kanwil, dan Kantor Pusat DJBC									
		2	Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua									
	V		KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
			Pelaksanaan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai									
		1	Melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai									
		2	Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai Kategori I sebagai Penanggung jawab									
		3	Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kepabeanan dan Cukai Kategori I sebagai Pengendali									
		4	Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab									
	VI		PENGLOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI									
			Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	Penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanaan dan cukai						
VII	PENCEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai						
	1. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	3. Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						
	C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai						
	2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai						
	JUMLAH UNSUR UTAMA J SD VII						
VIII	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI						
	A. Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai						
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai:						
	a. Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b. Pembahas /moderator						
	c. Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI										
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT									
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2					3	4	5	6	7	8
	2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:									
	a.	Ketua									
	b.	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai									
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :									
	1.	sebagai Pengurus aktif									
	2.	sebagai Anggota aktif									
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai									
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai									
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa									
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya									
	1.	30 (tiga puluh) tahun									
	2.	20 (dua puluh) tahun									
	3.	10 (sepuluh) tahun									
	F	Perolehan gelar ke sarjana lainnya									
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya									
	1.	Sarjana (S1)									
	2.	Magister (S2)									
	3.	Doktor (S3)									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

IX LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP. _____
X Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya { jabatan } (nama pejabat pengusul) NIP. _____
XI Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya { Nama Penilai I } NIP. _____ { Nama Penilai II } NIP. _____
XII Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, { Nama } NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 6D
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI UTAMA/AHLI UTAMA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1. Sarjana (S1)						
		2. Magister (S2)						
		3. Doktor (S3)						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1. lamanya lebih dari 960 jam						
		2. lamanya antara 641-960 jam						
		3. lamanya antara 481-640 jam						
		4. lamanya antara 161-480 jam						
		5. lamanya antara 81-160 jam						
		6. lamanya antara 31-80 jam						
		7. lamanya kurang dari 30 jam						
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
II	PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI							
	A.	Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran <i>Database</i> Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai						
		Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Ketua						
	B.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai						
		1 Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai Pengawas Mutu Audit						
		2 Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit Kepabeanan dan Cukai sebagai Ketua						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C	Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai						
1	Melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanaan dan cukai dalam bentuk Tim sebagai Ketua						
2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanaan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis						
3	Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai <i>assessor</i> untuk:						
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian atau jabatan yang setingkat						
III	PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI						
	Pelaksanaan Penyidikan						
1	Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanaan dan Cukai						
2	Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanaan dan cukai sebagai penyidik						
IV	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanaan dan cukai						
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan:						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanaan dan Cukai yang dipublikasikan:						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanaan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam majalah						
5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanaan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai						
1.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang dipublikasikan						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
2.	Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanaan dan cukai yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanaan dan Cukai										
		1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanaan dan cukai										
		2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai										
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD-IV											
V	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI											
	A	Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanaan dan Cukai										
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanaan dan Cukai										
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanaan dan Cukai										
		1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai:										
		a. Pemrasaran / penyaji/narasumber										
		b. Pembahas /moderator										
		c. Peserta										
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:										
		a. Ketua										
		b. Anggota										
	C	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai :										
		1. sebagai Pengurus aktif										
		2. sebagai Anggota aktif										
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai										
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya										
		1. 30 (tiga puluh) tahun										
		2. 20 (dua puluh) tahun										
		3. 10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya										
		Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya										
		1. Sarjana (S1)										
		2. Magister (S2)										
		3. Doktor (S3)										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

VI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VII Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VIII Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
IX Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>